



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

**SURAT PERJANJIAN**  
**(KONTRAK)**

Nomor :1458/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2024  
Tanggal : 3 September 2024

**PEKERJAAN**  
**REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT**  
**PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Dilaksanakan oleh :

**CV. MULTY DESEKO**

Jl .Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Riau

**DIPA BLU UNIVERSITAS RIAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Paket Pekerjaan :  
Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nomor : 1459/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Zulkarnein, S.Sos, M.Si**

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal/Pengadaan Barang dan Jasa (Kontraktual)  
PNBP BLU Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12.5, Simpang Baru Kota  
Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan  
Universitas Riau nomor 1458/UN19 /PPK-UNRI/PNBP-BLU/2024 tanggal 3 September  
2024, bersama ini memerintahkan:

**CV.MULTY DESEKO**

Jl .Gunung Raya Ujung Belang Pekanbaru - Riau  
yang dalam hal ini diwakili oleh: Fitriany, ST  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan  
Universitas Riau
2. Tanggal mulai kerja: 3 September 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 60 Hari Kalender (3 September 2024) dan pekerjaan harus  
sudah selesai pada tanggal 1 November 2024
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika  
ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa  
Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan  
Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Pekanbaru, 3 September 2024

Untuk dan atas nama Universitas Riau  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa  
PNBP BLU Universitas Riau

Zulkarnein, S.Sos., M.Si  
NIP. 197008061992031001

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Multy Deseke

Fitriany, ST  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi  
Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nomor : 1458/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 bulan September tahun 2024 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1408/UN19/PPK-UNRI /PNBP-BLU/2024 tanggal 28 Agustus 2024, antara:

Nama : Zulkarnein, S.Sos, M.Si  
NIP : 197008061992031001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal/Pengadaan Barang dan Jasa  
(Kontraktual) PNBP BLU Universitas Riau  
Berkedudukan : Kampus Bina Widya Km. 12.5, Simpang Baru Kota Pekanbaru

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja UNIVERSITAS RIAU berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 137/UN19/KPT/2024 Tanggal 15 Januari 2024 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : Fitriany, ST  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl .Gunung Raya Ujung Belang - Pekan Baru (Kota) - Riau  
Akta Notaris Nomor : 13

Tanggal : 30 Januari 2008

Notaris : Yarlinda Saleh, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV.MULTY DESEKO selanjutnya disebut "**Penyedia**".  
Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

#### RUANG LINGKUP

Dalam pelaksanaan kegiatan reviu ini, akan dilakukan pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyusunan Reviu DED, terdiri dari:

- 1) Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan untuk kegiatan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, Program Kerja perencanaan, sketsa gagasan.
- 2) Tahap kegiatan pra rencana, seperti membuat gambar rencana, pra rencana, perkiraan biaya, laporan perencanaan.

- 3) Tahap penyusunan pengembangan rencana untuk perencanaan, memuat:
  - a. Rencana gambar review DED beserta uraian konsep
  - b. Garis besar spesifikasi teknis (Outline Specification)
  - c. Perkiraan Biaya
- 4) Tahap rencana detail, memuat;
  - a. Gambar-gambar perencanaan teknis/DED berupa: rencana teknis arsitektur, rencana infrastruktur, rencana mekanikal dan elektrik, rencana landscape dalam bentuk gambar-gambar detail pelaksanaan,
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
  - c. Bill of quantity (BoQ),
  - d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- 5) Membantu pejabat pembuat komitmen didalam penyusun dokumen tender.
- 6) Membantu Pokja UKPBJ pada waktu tender pekerjaan konstruksi dalam memberikan penjelasan pekerjaan fisik /aanwijzing.
- 7) Melakukan pengawasan berkala seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyusuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
- 8) Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 498.023.283,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan kode akun kegiatan 4471.DBA.003.051.A.0000\_F\_02587\_001.525119
2. Kontrak ini dibiayai dari PNBPN BLU Universitas Riau;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Riau Kepri Syariah Capem Tuanku Tambusai rekening nomor : 144-08-00029 atas nama Penyedia : CV. Multy Deseko.

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;

- c. surat penawaran;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:
  - 1. lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. Kerangka Acuan Kerja;
- g. Daftar Keluaran dan Harga;
- h. Data Teknis KAK
- i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Universitas Riau  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja Modal Pengadaan Barang/Jasa  
PNBP-BLU Universitas Riau

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Multy Deseke



Zulkarnein, S.Sos., M.Si  
NIP. 197008061992031001

Fitriany, ST  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 1408/UN19/PPK-UNRI/PNBP-BLU/2024

Pekanbaru, 28 Agustus 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.

CV.MULTY DESEKO

di Pekanbaru (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 593189025 tanggal 10 Agustus 2024 perihal Nomor : 593189025/1/2024/8 Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau. dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287 UKPBJ UKPBJ KEMDIKBUD sebesar Rp. 498.023.283,75 (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja UNIVERSITAS RIAU

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja

Modal/Pengadaan Barang dan Jasa

(Kontraktual) PNBP BLU Universitas Riau

Zulkarnein, S.Sos., M.Si

NIP. 197008061992031001

Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Riau
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Riau
3. Pokja Pemilihan

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

---

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak** yang selanjutnya disingkat **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Tim Pendukung** adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.8 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- 1.9 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.10 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).



- 1.11 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.13 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.14 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.19 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 1.20 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.22 **Rincian Biaya Langsung Non-Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dibertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan



- 1.23 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.24 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.25 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.26 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.27 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.28 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- 1.29 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.30 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

## 3. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

## 4. Bahasa dan Hukum

- 4.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.
- 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

5. **Asal Jasa Konsultansi** Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

6. **Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

7. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

8. **Wakil Sah Para Pihak** 8.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

**Perpajakan** Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

10. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan** 10.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

10.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan Subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

10.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:

- pemutusan Kontrak;
- sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
- Pengenaan sanksi daftar hitam

PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:

- 1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan

pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

10.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA

10.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

**12. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

**13. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

13.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

13.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

13.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

13.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

13.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

13.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

**14. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau Subpenyediannya.

**15. Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

**16. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengangkat tim pendukung untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.

- 16.2 Tim pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.
- 16.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, tim pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.

## B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 17. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
  - 17.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
  - 17.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 18. **Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
  - 18.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
  - 18.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
  - 18.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara
  - 18.4 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 19. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
  - 19.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
  - 19.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 20. **Program Mutu**
  - 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
  - 20.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
    - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    - b. organisasi kerja Penyedia;
    - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
    - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
    - f. pelaksana kerja.
  - 20.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Kompensasi.

20.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak .

20.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

**21. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**

21.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

21.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:

- a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
- b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
- c. rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
- e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
- f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
- g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

21.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

**22. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**

22.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak . Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

22.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.

22.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

22.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.

22.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak . Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak .

rekomendasi dari Tim Teknis.

### 23. Mobilisasi

23.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

23.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

### 24. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

24.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 16.2.

24.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

24.3 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

24.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 25. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- g. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- h. Ketentuan lain dalam SSKK.

### 26. Perpanjangan Waktu

26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan

- 26.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 26.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 26.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

## 27. Pemberian Kesempatan

- 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 27.2 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 26.1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
- Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  - Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 27.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 26.1 dan angka 26.2, dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 27.4 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

## C. PENYELESAIAN KONTRAK

### 28. Serah Terima Pekerjaan

- 28.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.



Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

- 28.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 28.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 28.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 28.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 28.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 28.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

**29. Layanan Tambahan** Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

#### **D. PERUBAHAN KONTRAK**

#### **30. Perubahan Kontrak**

- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- 30.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada angka 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Pekerjaan tambah sebagaimana angka 29.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 30.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 30.8 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.12 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 30.13 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

f. 4

- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
  - Bencana non alam;
  - Bencana sosial;
  - Pemogokan;
  - Kebakaran;
  - Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
  - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
  - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - nermanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak



31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

## E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

**32. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 30.

**33. Pemutusan Kontrak** 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.

33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak .

**34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak** 34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK;
- h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

34.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak .

### 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:

- Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

### 36. Berakhirnya Kontrak

36.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

36.2 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

36.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

### 37. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan

## F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 38.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - mengenakan sanksi kepada Penyedia;
  - memberikan instruksi;
  - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
  - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
  - menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
  - menilai kinerja Penyedia.
- 38.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - membayar uang muka (apabila ada);
  - membayar penyesuaian harga (apabila ada);
  - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ; dan
  - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

## G. PENYEDIA

- 39. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
  - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
  - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun



h. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

- 40. Tanggung jawab** Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 42. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 43. Penanggungungan dan Risiko**
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
  - cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggunggunya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja serta melunasi kewajiban pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personalnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

#### 45. Asuransi

45.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

45.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

45.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak

**46. Tindakan Penyedia** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu **yang mensyaratkan** persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

**Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam klausul 12.2 SSKK; dan/atau
- b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

#### 47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia

47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

47.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.

47.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

47.4 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

47.5 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

47.6 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

#### 48.

**Sanksi Finansial** 48.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.

48.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai



- 48.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 48.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

#### 49. Jaminan

- 49.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
- 49.2 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 49.3 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 49.4 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 49.5 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

#### 50. Laporan Hasil Pekerjaan

- 50.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 50.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 50.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak .

#### 51. Kepemilikan Dokumen

- 51.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 51.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.



**52. Personel dan/atau Peralatan**

- 52.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 52.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- 52.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 52.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 52.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - berkelakuan tidak baik; atau
  - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 52.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- 52.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

**H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

**53. Nilai Kontrak**

- 53.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 53.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

**54. Pembayaran**

- 54.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
    - Mobilisasi; dan/atau
    - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
  - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
  - dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
  - pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional

#### 54.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
  - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

#### 54.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

##### a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

##### b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

##### c. Besarnya denda keterlambatan adalah:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

## 55.

**Perhitungan Akhir** 55.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

55.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

55.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan (Surat Permintaan Pembayaran) SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

f.

kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.

56.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

56.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

56.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

## 57. Penyesuaian Harga

57.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

57.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

57.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

57.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

57.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

57.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

57.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

57.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$R_n$  = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

$R_o$  = Remunerasi saat penawaran biaya;

$a$  = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka

$a = 0,15$ .

- $b$  = Koefisien remunerasi. ( $b = 1 - a$ )
- $I_o$  = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.
- $I_n$  = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

(             $\rightarrow$  )

- $H_n$  = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;
- $H_o$  = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;
- $a$  = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;  
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .
- $b$  = Koefisien biaya non-personel.  
( $b = 1 - a$ )
- $H_o$  = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.
- $B_n$  = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

57.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

57.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

57.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

57.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### 58. Itikad Baik

58.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

58.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**59. Penyelesaian  
Perselisihan**

- 58.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.
- 59.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 59.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi atau Pengadilan Negeri.
- 59.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : <b>UNIVERSITAS RIAU</b> Nama : <b>Zulkarnein, S.Sos., M.Si</b> Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Telepon : 0761-63279 Website : www.unri.ac.id <i>E-mail</i> : - Faksimili : 0761-63279  Penyedia: Nama : CV. Multy Deseke Alamat : Jl .Gunung Raya Ujung Belang - Pekanbaru - Riau Telepon : 081365677779 Website : - <i>E-mail</i> : fitrianyst88@yahoo.co.id Faksimili : -
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : <b>Zulkarnein, S.Sos., M.Si</b>  Untuk Penyedia : Fitriany, ST
10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka : Tidak Ada  <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
13. Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	13.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____  <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> <i>a. dilakukan pemutusan kontrak; atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia]</i>
17. Jangka Waktu	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

		diterbitkan sampai dengan Tanggal _____ (_____) [diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]
25. Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
27. Pemberian Kesempatan	27.4	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
28. Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima dilakukan pada: <b>100% (seratus persen) dilengkapi laporan akhir 100% yang ditandatangani oleh Pejabat penandatanganan kontrak.</b>
29. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia _____ :
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <b>Akses keluar-masuk jalan menuju lokasi</b>
39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h	Hak dan kewajiban lain antara lain: _____
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	46.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: _____



Usaha Kecil  
Sebagai  
Subpenyedia

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ dst

[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]

51. Kepemilikan  
Dokumen

- 51.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: **Hanya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini.**

54. Pembayaran

- 54.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka **Tidak Ada.**

- 54.1.b *[jika "YA"]*  
Uang muka diberikan sebesar \_\_%  
(\_\_\_\_\_ persen) dari Nilai Kontrak.

- 54.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Cara : **Termin**
1. **Termin I** : setelah penyedia menyerahkan laporan pendahuluan (sebesar 10% dari nilai kontrak)
  2. **Termin II** : setelah penyedia menyerahkan laporan antara (sebesar 20% dari nilai kontrak)
  3. **Termin III** : setelah penyedia menyelesaikan seluruh (100%) pekerjaan, dengan besarnya pembayaran 50% dari nilai kontrak.

Jumlah pembayaran setelah pekerjaan perencanaan selesai adalah 80 (delapan puluh) persen dari nilai pekerjaan atau nilai kontrak, sedangkan sisa pembayaran 20 (dua puluh) persen dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran 5 (lima) persen dari nilai pekerjaan dibayarkan setelah pekerjaan konstruksi (fisik) berhasil ditenderkan, ditetapkan pemenang dan ditandatangani Kontrak (perjanjian) pekerjaan pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UNRI,
2. Pembayaran 15 (lima belas) persen dari nilai pekerjaan dibayarkan setelah pekerjaan konstruksi (fisik) terlaksana dan selesai pelaksanaannya (100%) serta telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pekerjaan pembangunan Gedung B Rumah sakit Pendidikan UNRI ditandai penandatanganan BAST PHO sebagai bentuk penyelesaian kewajiban pengawasan berkala bagi konsultan perencana yang mengerjakan review DED RSP Universitas Riau.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. E-Faktur
3. Referensi Bank
4. Laporan Pekerjaan

- 54.3.a Ganti rugi  
Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: \_\_\_\_\_  
*[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]*
- 54.3.b Denda Keterlambatan  
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:  
**1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga Kontrak**
57. Penyesuaian Harga  
57.1 Penyesuaian Harga diberlakukan **Tidak Ada.**
59. Penyelesaian Perselisihan  
59.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui **Lembaga Arbitrase**
- Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_  
*[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]*



## SUMMARY REPORT

Informasi Tender											
Kode Tender	16956025										
Nama Tender	Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau										
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan										
Satuan Kerja	UNIVERSITAS RIAU										
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi										
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya										
Anggaran	<b>Tahun</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Nilai</b>								
	2024	APBN	Rp. 1.130.000.000,00								
Nilai Pagu	Rp. 1.130.000.000,00										
Nilai HPS	Rp. 579.420.000,00										
Jenis Kontrak	Lumsum										
Lokasi Pekerjaan	Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 - Pekanbaru (Kota)										
Persyaratan Kualifikasi	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB</td> <td>KBLI 71101 Untuk Tahun 2017 dan Tahun 2020</td> </tr> <tr> <td>SBU</td> <td>SBU dengan Kualifikasi Usaha kecil, Sub Klasifikasi AR102 Jasa Desain Arsitektur KBLI 71101 untuk Tahun 2017 ATAU AR001 jasa arsitektural Bangunan Gedung Hunia dan Non Hunian KBLI 71101 Untuk Tahun 2020</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td> <td>Terverifikasi KBLI 71101</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p>			Izin Usaha		NIB	KBLI 71101 Untuk Tahun 2017 dan Tahun 2020	SBU	SBU dengan Kualifikasi Usaha kecil, Sub Klasifikasi AR102 Jasa Desain Arsitektur KBLI 71101 untuk Tahun 2017 ATAU AR001 jasa arsitektural Bangunan Gedung Hunia dan Non Hunian KBLI 71101 Untuk Tahun 2020	Sertifikat Standar	Terverifikasi KBLI 71101
Izin Usaha											
NIB	KBLI 71101 Untuk Tahun 2017 dan Tahun 2020										
SBU	SBU dengan Kualifikasi Usaha kecil, Sub Klasifikasi AR102 Jasa Desain Arsitektur KBLI 71101 untuk Tahun 2017 ATAU AR001 jasa arsitektural Bangunan Gedung Hunia dan Non Hunian KBLI 71101 Untuk Tahun 2020										
Sertifikat Standar	Terverifikasi KBLI 71101										

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Persyaratan Kualifikasi Teknis**

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:  
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau  
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

16 Juli 2024 10:41

Efendi Sembiring

16 Juli 2024 10:44

Hasnan Habib, S.Sos

16 Juli 2024 11:23

Herman Siswanto

16 Juli 2024 10:40

Rori Dolayance, S.Pd.

16 Juli 2024 11:14

Teuku Iswandi

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	16 Juli 2024 11:00	23 Juli 2024 13:00
Download Dokumen Kualifikasi	16 Juli 2024 13:00	23 Juli 2024 13:00
Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi	19 Juli 2024 09:00	19 Juli 2024 10:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	19 Juli 2024 10:01	23 Juli 2024 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23 Juli 2024 13:01	30 Juli 2024 12:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	23 Juli 2024 13:01	25 Juli 2024 13:00
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	23 Juli 2024 13:01	27 Juli 2024 09:00
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Pembuktian Kualifikasi	30 Juli 2024 12:01	1 Agustus 2024 10:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	25 Juli 2024 13:01	26 Juli 2024 15:00
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	27 Juli 2024 09:01	29 Juli 2024 11:00
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Teuku Iswandi	30 Juli 2024 12:01	31 Juli 2024 15:00
Alasan	Pokja Pemilihan Membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam melakukan pembuktian kualifikasi	

Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	30 Juli 2024 12:01	31 Juli 2024 16:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi
Penetapan Hasil Kualifikasi	1 Agustus 2024 10:01	1 Agustus 2024 11:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	26 Juli 2024 15:00	26 Juli 2024 15:30
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	29 Juli 2024 11:05	29 Juli 2024 12:05
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024
Perubahan Oleh Teuku Iswandi	31 Juli 2024 15:01	31 Juli 2024 15:30
	Alasan	Pokja Pemilihan Membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam melakukan pembuktian kualifikasi
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	31 Juli 2024 16:01	31 Juli 2024 16:30
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi
Pengumuman Hasil Prakuilifikasi	1 Agustus 2024 11:01	1 Agustus 2024 12:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	26 Juli 2024 15:31	26 Juli 2024 16:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	29 Juli 2024 12:10	29 Juli 2024 13:10
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024
Perubahan Oleh Teuku Iswandi	31 Juli 2024 15:31	31 Juli 2024 16:00
	Alasan	Pokja Pemilihan Membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam melakukan pembuktian kualifikasi
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	31 Juli 2024 16:31	31 Juli 2024 17:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi
Masa Sanggah Prakuilifikasi	1 Agustus 2024 12:01	6 Agustus 2024 12:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	26 Juli 2024 16:01	31 Juli 2024 16:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	29 Juli 2024 13:15	5 Agustus 2024 08:00

	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Teuku Iswandi		31 Juli 2024 16:01	5 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Pokja Pemilihan Membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam melakukan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		31 Juli 2024 17:01	5 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Download Dokumen Pemilihan		6 Agustus 2024 12:01	13 Agustus 2024 12:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto		31 Juli 2024 16:01	6 Agustus 2024 12:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		5 Agustus 2024 08:01	12 Agustus 2024 08:00
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		5 Agustus 2024 16:01	12 Agustus 2024 12:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Pemberian Penjelasan		9 Agustus 2024 08:00	9 Agustus 2024 09:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto		2 Agustus 2024 09:00	2 Agustus 2024 10:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		7 Agustus 2024 09:00	7 Agustus 2024 10:00
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		8 Agustus 2024 13:00	8 Agustus 2024 14:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Upload Dokumen Penawaran		9 Agustus 2024 09:01	13 Agustus 2024 12:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto		2 Agustus 2024 10:01	6 Agustus 2024 12:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		7 Agustus 2024 10:01	12 Agustus 2024 08:00

	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		8 Agustus 2024 14:01	12 Agustus 2024 12:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis		13 Agustus 2024 12:01	19 Agustus 2024 09:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto		6 Agustus 2024 12:01	9 Agustus 2024 11:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		12 Agustus 2024 08:01	14 Agustus 2024 11:00
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		12 Agustus 2024 12:01	16 Agustus 2024 11:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto		13 Agustus 2024 12:01	16 Agustus 2024 15:00
	Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis		19 Agustus 2024 09:01	19 Agustus 2024 09:30
Perubahan Oleh Herman Siswanto		9 Agustus 2024 11:01	9 Agustus 2024 11:30
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		14 Agustus 2024 11:01	14 Agustus 2024 11:30
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		16 Agustus 2024 11:01	16 Agustus 2024 11:30
	Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto		16 Agustus 2024 15:01	16 Agustus 2024 15:30
	Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga		19 Agustus 2024 09:31	20 Agustus 2024 12:30



Perubahan Oleh Herman Siswanto	9 Agustus 2024 11:31	9 Agustus 2024 14:59
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	14 Agustus 2024 11:31	14 Agustus 2024 14:59
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	16 Agustus 2024 11:31	16 Agustus 2024 14:59
Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	16 Agustus 2024 15:31	16 Agustus 2024 16:30
Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Penetapan Pemenang	20 Agustus 2024 12:31	20 Agustus 2024 16:30
Perubahan Oleh Herman Siswanto	9 Agustus 2024 15:00	9 Agustus 2024 15:30
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	14 Agustus 2024 15:00	14 Agustus 2024 15:30
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	16 Agustus 2024 15:00	16 Agustus 2024 15:30
Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	16 Agustus 2024 16:31	16 Agustus 2024 17:00
Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	20 Agustus 2024 12:31	20 Agustus 2024 14:30
Alasan	Perubahan jadwal karena belum melakukan penetapan pemenang	
Pengumuman Pemenang	20 Agustus 2024 16:35	21 Agustus 2024 07:30
Perubahan Oleh Herman Siswanto	9 Agustus 2024 15:31	9 Agustus 2024 16:00
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	14 Agustus 2024 15:31	14 Agustus 2024 16:00
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	

Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	16 Agustus 2024 15:31	16 Agustus 2024 16:00
Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	16 Agustus 2024 17:01	16 Agustus 2024 17:30
Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	20 Agustus 2024 14:35	21 Agustus 2024 07:30
Alasan	Perubahan jadwal karena belum melakukan penetapan pemenang	
Masa Sanggah	21 Agustus 2024 08:00	26 Agustus 2024 08:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	9 Agustus 2024 16:01	14 Agustus 2024 16:00
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	14 Agustus 2024 16:01	19 Agustus 2024 16:01
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	16 Agustus 2024 16:01	21 Agustus 2024 16:00
Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	16 Agustus 2024 17:31	21 Agustus 2024 16:00
Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	26 Agustus 2024 08:30	27 Agustus 2024 16:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	15 Agustus 2024 09:00	15 Agustus 2024 11:00
Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos	19 Agustus 2024 16:05	20 Agustus 2024 11:00
Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.	22 Agustus 2024 09:00	22 Agustus 2024 11:00
Alasan	Karena Sering terjadinya Error Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	22 Agustus 2024 13:30	22 Agustus 2024 16:00

	Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		27 Agustus 2024 16:01	29 Agustus 2024 15:00
	Perubahan Oleh Herman Siswanto	15 Agustus 2024 11:01	16 Agustus 2024 16:59
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		20 Agustus 2024 11:01	22 Agustus 2024 16:59
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		22 Agustus 2024 11:01	23 Agustus 2024 15:47
	Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto		23 Agustus 2024 08:01	26 Agustus 2024 15:00
	Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	
Penandatanganan Kontrak		30 Agustus 2024 08:00	3 September 2024 16:00
	Perubahan Oleh Herman Siswanto	19 Agustus 2024 08:00	23 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Penambahan waktu untuk evaluasi dokumen seleksi	
Perubahan Oleh Hasnan Habib, S.Sos		22 Agustus 2024 08:00	26 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Karena terjadi gangguan teknis jaringan SPSE mulai tanggal 26 Juli 2024 s.d 29 Juli 2024	
Perubahan Oleh Rori Dolayance, S.Pd.		26 Agustus 2024 08:00	28 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Karena Sering terjadinya Eror Pada LPSE maka Pokja Pemilihan Membutuhkan Waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto		27 Agustus 2024 08:00	30 Agustus 2024 16:00
	Alasan	Penambahan waktu evaluasi untuk perhitungan pengalaman tenaga ahli penyedia	

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOK PIL KUALIFIKASI.pdf	15 Juli 2024 14:58	RORY.DLYC_POKJA

### Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi

#### Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

#### Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Selamat Pagi, Salam hormat

19 Juli 2024 09:  
16

POKJA UKPBJ  
KEMENDIKBU  
DRISTEK  
SATPEL I 2024  
#287

Saat ini Pokja Pemilihan melaksanakan Pemberian Penjelasan Paket Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau

Kami Pokja Pemilihan memulai awal ini dari awal kembali dikarenakan terjadinya Gangguan PDN yang berimbas pada paket pekerjaan ini.

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

### Hasil Evaluasi

#### Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
CV.MULTY DESEKO	Lulus	
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
Graha Cipta Kirana	Tidak Lulus	Tidak memenuhi jumlah nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
PT. TRI KARSA	Lulus	
PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	Lulus	

PT. Gumilang Sajati	Lulus	
Pena Konsultan. CV	Lulus	
PT. CALVINDAM JAYA EC	Lulus	
CV ISAM STUDIO KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
CV. RESTU GRAHA CIPTA	Lulus	
CV. GITA LESTARI CONSULTAN	Lulus	
PT.MULTI SARANA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
PT. DUTA BHUANA JAYA	Lulus	
PT. KAULA UTAMA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	Lulus	
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	
CV CITRATAMA ARSITEK	Lulus	
<b>Pembuktian Kualifikasi</b>		
<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
CV.MULTY DESEKO	Lulus	
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
PT. TRI KARSA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. Gumilang Sajati	Tidak	Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi

	Lulus	
Pena Konsultan. CV	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. CALVINDAM JAYA EC	Lulus Bukan Daftar Pendek	
CV. RESTU GRAHA CIPTA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
CV. GITA LESTARI CONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. DUTA BHUANA JAYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	
CV CITRATAMA ARSITEK	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi

#### Pengumuman Pemenang Prakuilifikasi

##### Nama Peserta

PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT

PT. ASRIMADYA TUAH KARYA

PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT

PT Delta Arsitektur Persada

PT. SYAPRIL JANIZAR

CV.MULTY DESEKO

PT. BAYU BERLIAN MANDIRI

PT. TRI KARSA

PT. Gumilang Sajati

Pena Konsultan. CV

PT. CALVINDAM JAYA EC

CV. RESTU GRAHA CIPTA

CV. GITA LESTARI CONSULTAN

PT. DUTA BHUANA JAYA

PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN

CV CITRATAMA ARSITEK

#### Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
MDP SELEKSI.pdf	31 Juli 2024 23:33	RORY.DLYC_POKJA

#### Penjelasan Tender

##### Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Yth. POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287 Ditempat	9 Agustus 2024 08:52	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN

Dengan hormat,

Berikut pertanyaan Kami pada sesi pada aanwijzing ini:

1. Untuk Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan S1 Arsitektur 5 tahun, SKK / SKA Madya 101, Sertifikat BIM

Menurut hemat Kami seharusnya BIM masuk kriteria tenaga pendukung atau sebagai asisten Tenaga Ahli Arsitektur karena TA Arsitektur cukup berfokus kepada Perencanaan Arsitektur dan tidak bercabang dengan penggambaran atau digitalisasi BIM. Sejatinya seorang Arsitek terutama sekelas Tenaga Ahli terlatih

untuk menyelesaikan masalah-masalah atau penyelesaian- penyelesaian di bidang Arsitektur.

Disisi lain sertifikat BIM tidak terdapat dalam standarisasi remunerasi yang dikeluarkan oleh peraturan PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022. Jadi jika sertifikat BIM disyaratkan bersamaan dengan SKA/SKK Arsitek, maka syarat ini dapat menggugurkan Tenaga Ahli tersebut meski yang bersangkutan telah memiliki SKA /SKK Madya Arsitek seperti yang disyaratkan, padahal pada peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku untuk Tenaga Ahli hanya mensyaratkan SKA/SKK yang diterbitkan oleh LPJK/BNSP/DAI.

2.Untuk Tenaga Ahli Elektrikal S1 Teknik Elektro 5 tahun disyaratkan SKK / SKA Madya 401.

Apakah TA Elektrikal dapat menggunakan SKK Konversi Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung?

Sekian pertanyaan dari Kami, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

#### Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat Pagi dan Salam Hormat</p> <p>Pada Hari ini Jumat 9 Agustus 2024 bertempat di LPSE Kemdikbud POKJA PEMILIHAN Paket Pekerjaan Review DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UNRI melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Seleksi Paket Pekerjaan di atas.</p> <p>Bagi Calon Penyedia yang ingin bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut paket pekerjaan ini dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di LPSE.</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih</p>	9 Agustus 2024 08:06	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL I 2024 #287
<p>Yth. PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN</p> <p>1. Sesuai Dokumen Pemilihan disampaikan lagi bahwa yang dikompetisikan adalah SKK/SKA dan sertifikat BIM tidak dikompetisikan dan TIDAK MENGGUGURKAN Dalam Proses Seleksi.</p> <p>Akan Tetapi Sertifikat BIM merupakan salah satu persyaratan sertifikat pendukung sewaktu akan melakukan perikatan Kontrak dengan PPK.</p> <p>2. TA Elektrikal dapat Menggunakan SKK Konversi AHLI MADYA ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG LEVEL/JENJANG 8</p>	9 Agustus 2024 09:08	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL I 2024 #287



Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.MULTY DESEKO	{593189025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	10 Agustus 2024 08:20	36987d58145a72f94da9c9d827d75959
CV.MULTY DESEKO	{593189025}-{16956025}-{harga}.rhs	10 Agustus 2024 08:23	9a56bfb4d6afc07fc78df47346d3a89
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	{594773025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Agustus 2024 11:01	95cca1722c9f714a9b91794dc957bb57
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	{594773025}-{16956025}-{harga}.rhs	13 Agustus 2024 11:13	fb3713ce36df706655c2e1f56474cd1a
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	{592607025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Agustus 2024 10:45	165273e728ceafda4647ff4556f6c925
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	{592607025}-{16956025}-{harga}.rhs	13 Agustus 2024 10:59	2e3d6bb2908e5195999482a464b0cbdf
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	{593192025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 15:59	b7d42a7b49a88ab4b9155c6eafe4e07e
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	{593192025}-{16956025}-{harga}.rhs	12 Agustus 2024 23:56	66c5938161ce71079e0f671f2198458f
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	{592588025}-{16956025}-{harga}.rhs	13 Agustus 2024 09:18	7c6dd2b7a00d176d38970cc3f409f538
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	{592588025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Agustus 2024 09:25	ffaf14d68aa77cbf6b69346c10eabd8b
PT Delta Arsitektur Persada	{592743025}-{16956025}-{harga}.rhs	12 Agustus 2024 23:10	e47e26052c9df4ce78a4d381b382a036
PT Delta Arsitektur Persada	{592743025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Agustus 2024 01:02	42fe185283bfb965f3fb543c92ad7b9a
PT. SYAPRIL JANIZAR	{592995025}-{16956025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Agustus 2024 19:35	dad17d7daedb5e2a91cdedce1818cb1d
PT. SYAPRIL JANIZAR	{592995025}-{16956025}-{harga}.rhs	12 Agustus 2024 19:36	a7d41f21eae041489ee9dc57c38e14d6

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	

PT Delta Arsitektur Persada	Lulus		
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus		
CV.MULTY DESEKO	Lulus		
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus		
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus		
Evaluasi Teknis ke-1			
<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>	
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus		
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus		
PT Delta Arsitektur Persada	Lulus		
PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus		
CV.MULTY DESEKO	Lulus		
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus		
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus		
Evaluasi Harga/Biaya ke-1			
<b>Peserta</b>	<b>Harga Penawaran</b>	<b>Harga Terkoreksi /Negosiasi</b>	<b>Lulus Uraian</b>
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Rp. 521.478.000,00	Rp. 521.478.000,00	Lulus
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Rp. 534.542.283,75	Rp. 534.542.283,75	Lulus
PT Delta Arsitektur Persada	Rp. 532.800.000,00	Rp. 532.800.000,00	Lulus
PT. SYAPRIL JANIZAR	Rp. 550.449.000,00	Rp. 550.449.000,00	Lulus
CV.MULTY DESEKO	Rp. 501.131.283,75	Rp. 501.131.283,75	Lulus
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Rp. 490.914.843,75	Rp. 490.914.843,75	Lulus
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Rp. 491.529.783,75	Rp. 491.529.783,75	Lulus

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT	16 Juli 2024 13:27
PT. Remon Putra Mandiri	16 Juli 2024 23:50
CV. PELANGI	22 Juli 2024 09:57
PT Prisma Karya Utama	22 Juli 2024 19:24
CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI	22 Juli 2024 20:34
CV. RUANG URBAN	16 Juli 2024 20:02
PT. DARMASTRAYA MITRA AMERTA	22 Juli 2024 09:12
PT. ABATA RENCANA KARYANUSA	18 Juli 2024 17:35
CV. ENAM PERDANA	16 Juli 2024 20:15
CV.MULTY DESEKO	17 Juli 2024 12:23
BERDIKARI ABADI	17 Juli 2024 11:24
PT. Gumilang Sajati	19 Juli 2024 21:13
CV CITRATAMA ARSITEK	23 Juli 2024 10:53
PT. KAULA UTAMA KONSULTAN	22 Juli 2024 17:33
PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING	17 Juli 2024 09:27
PT. DUTA BHUANA JAYA	22 Juli 2024 17:17
PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	22 Juli 2024 21:06
CV. GITA LESTARI CONSULTAN	22 Juli 2024 11:57
PT. TRI KARSA	18 Juli 2024 19:05
PT. CALVINDAM JAYA EC	20 Juli 2024 13:36
Graha Cipta Kirana	18 Juli 2024 17:45
CV ISAM STUDIO KONSULTAN	21 Juli 2024 02:49
Pena Konsultan. CV	20 Juli 2024 08:28
PT.MULTI SARANA KONSULTAN	22 Juli 2024 15:06
PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	19 Juli 2024 17:15
CV. RESTU GRAHA CIPTA	22 Juli 2024 09:16

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	23 Juli 2024 08:51
PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	16 Juli 2024 12:16
PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	17 Juli 2024 12:31
PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	16 Juli 2024 11:01
PT Delta Arsitektur Persada	16 Juli 2024 15:51
PT. SYAPRIL JANIZAR	17 Juli 2024 08:39

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV.MULTY DESEKO (Pemenang)	Rp. 498.023.283,75	
2	PT Delta Arsitektur Persada	Rp. 532.800.000,00	
3	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Rp. 521.478.000,00	
4	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Rp. 491.529.783,75	
5	PT. SYAPRIL JANIZAR	Rp. 550.449.000,00	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Rp. 490.914.843,75	
7	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Rp. 534.542.283,75	

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287
Nomor SK	16/P/2023
<b>Nama</b>	<b>NIP</b>
Efendi Sembiring	197104042006041002
Hasnan Habib, S.Sos	198304042008011008
Herman Siswanto	198005252008011012
Rori Dolayance, S.Pd.	198309142008011004
Teuku Iswandi	198206262008101001



**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.10/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/-/2024

Pada hari ini, 21 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 16956025  
Nama Tender : Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nilai Total HPS : Rp. 579.420.000,00  
Metode Pemilihan : Seleksi  
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 32 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI
2	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN
3	CV.MULTY DESEKO
4	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT
5	PT Delta Arsitektur Persada
6	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT
7	PT. SYAPRIL JANIZAR
8	CV CITRATAMA ARSITEK
9	CV. PELANGI
10	CV. GITA LESTARI CONSULTAN
11	PT. TRI KARSA
12	PT. CALVINDAM JAYA EC
13	PT Prisma Karya Utama
14	CV. CIPTA PURNAMA MANDIRI
15	PT. Gumilang Sajati
16	PT. DUTA BHUANA JAYA
17	CV. ENAM PERDANA
18	Graha Cipta Kirana
19	PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING
20	CV ISAM STUDIO KONSULTAN
21	Pena Konsultan. CV

- 22 PT.MULTI SARANA KONSULTAN
- 23 PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN
- 24 PT. ASRIMADYA TUAH KARYA
- 25 CV. RESTU GRAHA CIPTA
- 26 PT. KAULA UTAMA KONSULTAN
- 27 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
- 28 CV. RUANG URBAN
- 29 PT. Remon Putra Mandiri
- 30 BERDIKARI ABADI
- 31 PT. ABATA RENCANA KARYANUSA
- 32 PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA

2. Dari 32 Peserta yang mendaftar terdapat 22 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

- | No. | Nama Peserta                   |
|-----|--------------------------------|
| 1   | PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT     |
| 2   | PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT   |
| 3   | PT Delta Arsitektur Persada    |
| 4   | PT. SYAPRIL JANIZAR            |
| 5   | PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING |
| 6   | CV.MULTY DESEKO                |
| 7   | PT. BAYU BERLIAN MANDIRI       |
| 8   | Graha Cipta Kirana             |
| 9   | PT. TRI KARSA                  |
| 10  | PT. ASRIMADYA TUAH KARYA       |
| 11  | PT. Gumilang Sajati            |
| 12  | Pena Konsultan. CV             |
| 13  | PT. CALVINDAM JAYA EC          |
| 14  | CV ISAM STUDIO KONSULTAN       |
| 15  | CV. RESTU GRAHA CIPTA          |
| 16  | CV. GITA LESTARI CONSULTAN     |
| 17  | PT.MULTI SARANA KONSULTAN      |
| 18  | PT. DUTA BHUANA JAYA           |
| 19  | PT. KAULA UTAMA KONSULTAN      |
| 20  | PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN    |
| 21  | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN    |

## B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
3	PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
5	PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
6	CV.MULTY DESEKO	Lulus	
7	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
8	Graha Cipta Kirana	Tidak Lulus	Tidak memenuhi jumlah nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
9	PT. TRI KARSA	Lulus	
10	PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	Lulus	
11	PT. Gumilang Sajati	Lulus	
12	Pena Konsultan. CV	Lulus	
13	PT. CALVINDAM JAYA EC	Lulus	
14	CV ISAM STUDIO KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
15	CV. RESTU GRAHA CIPTA	Lulus	
16	CV. GITA LESTARI CONSULTAN	Lulus	
17	PT.MULTI SARANA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
18	PT. DUTA BHUANA JAYA	Lulus	
19	PT. KAULA UTAMA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
20	PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	Lulus	
21	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	
22	CV CITRATAMA ARSITEK	Lulus	

## C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	

2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
3	PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
5	CV.MULTY DESEKO	Lulus	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
7	PT. TRI KARSA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
8	PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
9	PT. Gumilang Sajati	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi
10	Pena Konsultan. CV	Lulus Bukan Daftar Pendek	
11	PT. CALVINDAM JAYA EC	Lulus Bukan Daftar Pendek	
12	CV. RESTU GRAHA CIPTA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
13	CV. GITA LESTARI CONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	
14	PT. DUTA BHUANA JAYA	Lulus Bukan Daftar Pendek	
15	PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	Lulus Bukan Daftar Pendek	
16	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	
17	CV CITRATAMA ARSITEK	Tidak Lulus	Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi

**D. Pembukaan Penawaran**

Pembukaan Penawaran dari 7 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 7 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Rp. 521.478.000,00
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Rp. 534.542.283,75
3	PT Delta Arsitektur Persada	Rp. 532.800.000,00
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Rp. 550.449.000,00
5	CV.MULTY DESEKO	Rp. 501.131.283,75
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Rp. 490.914.843,75
7	PT. TRI KARSA	
8	PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	



9	PT. Gumilang Sajati	
10	Pena Konsultan. CV	
11	PT. CALVINDAM JAYA EC	
12	CV. RESTU GRAHA CIPTA	
13	CV. GITA LESTARI CONSULTAN	
14	PT. DUTA BHUANA JAYA	
15	PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	
16	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Rp. 491.529.783,75
17	CV CITRATAMA ARSITEK	

#### E. Evaluasi Dokumen

##### 1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
3	PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
5	CV.MULTY DESEKO	Lulus	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	

##### 2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Lulus	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Lulus	
3	PT Delta Arsitektur Persada	Lulus	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Lulus	
5	CV.MULTY DESEKO	Lulus	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Lulus	
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Lulus	

##### 3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Rp. 521.478.000,00	Rp. 521.478.000,00	Lulus	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Rp. 534.542.283,75	Rp. 534.542.283,75	Lulus	

3	PT Delta Arsitektur Persada	Rp. 532.800.000,00	Rp. 532.800.000,00	Lulus
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Rp. 550.449.000,00	Rp. 550.449.000,00	Lulus
5	CV.MULTY DESEKO	Rp. 501.131.283,75	Rp. 501.131.283,75	Lulus
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Rp. 490.914.843,75	Rp. 490.914.843,75	Lulus
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Rp. 491.529.783,75	Rp. 491.529.783,75	Lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttt,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287

**Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.11/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/-/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di , terhadap PT. BAYU BERLIAN MANDIRI, PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN, CV.MULTY DESEKO, PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT, PT Delta Arsitektur Persada, PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT dan/atau PT. SYAPRIL JANIZAR untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :16956025  
Nama Tender :Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau

**1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:**

Tidak ada negosiasi teknis

**2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:**

**PT. BAYU BERLIAN MANDIRI**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 490.914.843,75 (84.73 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 490.914.843,75 (84.73 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 490.914.843,75 (84.73 %)*

**PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 491.529.783,75 (84.83 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 491.529.783,75 (84.83 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 491.529.783,75 (84.83 %)*

**CV.MULTY DESEKO**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 501.131.283,75 (86.49 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 501.131.283,75 (86.49 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 498.023.283,75 (85.95 %)*

**PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 521.478.000,00 (90.00 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 521.478.000,00 (90.00 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 521.478.000,00 (90.00 %)*

**PT Delta Arsitektur Persada**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 532.800.000,00 (91.95 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 532.800.000,00 (91.95 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 532.800.000,00 (91.95 %)*

**PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 534.542.283,75 (92.25 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 534.542.283,75 (92.25 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 534.542.283,75 (92.25 %)*

**PT. SYAPRIL JANIZAR**

1. Nilai Total HPS: *Rp. 579.420.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 550.449.000,00 (95.00 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 550.449.000,00 (95.00 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 550.449.000,00 (95.00 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ  
KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I  
2024 #287



**Berita Acara Evaluasi Harga**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.11/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/-/2024

Pada hari ini, 19 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 16956025  
Nama Tender : Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nilai Total HPS : Rp. 579.420.000,00  
Metode Pemilihan : Seleksi  
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	Rp. 521.478.000,00	Rp. 521.478.000,00	LULUS	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	Rp. 534.542.283,75	Rp. 534.542.283,75	LULUS	
3	PT Delta Arsitektur Persada	Rp. 532.800.000,00	Rp. 532.800.000,00	LULUS	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	Rp. 550.449.000,00	Rp. 550.449.000,00	LULUS	
5	CV.MULTY DESEKO	Rp. 501.131.283,75	Rp. 501.131.283,75	LULUS	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Rp. 490.914.843,75	Rp. 490.914.843,75	LULUS	
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Rp. 491.529.783,75	Rp. 491.529.783,75	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287



**Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.10/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/-/2024

Pada hari ini, 19 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 16956025  
Nama Tender : Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nilai Total HPS : Rp. 579.420.000,00  
Metode Pemilihan : Seleksi  
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	LULUS	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	LULUS	
3	PT Delta Arsitektur Persada	LULUS	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	LULUS	
5	PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
6	CV.MULTY DESEKO	LULUS	
7	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	LULUS	
8	Graha Cipta Kirana	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi jumlah nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
9	PT. TRI KARSA	LULUS	
10	PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	LULUS	
11	PT. Gumilang Sajati	LULUS	
12	Pena Konsultan. CV	LULUS	
13	PT. CALVINDAM JAYA EC	LULUS	
14	CV ISAM STUDIO KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
15	CV. RESTU GRAHA CIPTA	LULUS	

16	CV. GITA LESTARI CONSULTAN	LULUS	
17	PT.MULTI SARANA KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
18	PT. DUTA BHUANA JAYA	LULUS	
19	PT. KAULA UTAMA KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman Perusahaan
20	PT. BIAS MONARCHY KONSULTAN	LULUS	
21	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	LULUS	
22	CV CITRATAMA ARSITEK	LULUS	

## 2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	LULUS	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	LULUS	
3	PT Delta Arsitektur Persada	LULUS	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	LULUS	
5	CV.MULTY DESEKO	LULUS	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	LULUS	
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	LULUS	

## 3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT	LULUS	
2	PT. HARDJA MOEKTI CONSULTANT	LULUS	
3	PT Delta Arsitektur Persada	LULUS	
4	PT. SYAPRIL JANIZAR	LULUS	
5	CV.MULTY DESEKO	LULUS	
6	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	LULUS	
7	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287



**Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.9/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/VII/2024

Pada hari ini, 9 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	16956025
Nama Tender	:	Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau
Nilai Total HPS	:	Rp. 579.420.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

**A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya**

**Pembukaan**

Selamat Pagi, Salam hormat

Saat ini Pokja Pemilihan melaksanakan Pemberian Penjelasan Paket Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau

Kami Pokja Pemilihan memulai awal ini dari awal kembali dikarenakan terjadinya Gangguan PDN yang berimbas pada paket pekerjaan ini.

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**B. Keterangan Tambahan Lain**

Dalam agenda pemberian penjelasan dihadiri oleh seluruh Personil POKJA dan PPK beserta Tim Teknis.

Selama masa waktu penjadwalan penjelasan, peserta calon penyedia tidak ada memberikan pertanyaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan**  
**PEKERJAAN REVIU DED GEDUNG B RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 478.10/A7.UN19/SATPEL I 2024 #287/LK.00.00/2-3/VII/2024

Pada hari ini, 11 Agustus 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 16956025  
Nama Tender : Pekerjaan Reviu DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau  
Nilai Total HPS : Rp. 579.420.000,00  
Metode Pemilihan : Seleksi  
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

**A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya**

**Pembukaan**

Selamat Pagi dan Salam Hormat

Pada Hari ini Jumat 9 Agustus 2024 bertempat di LPSE Kemdikbud POKJA PEMILIHAN Paket Pekerjaan Review DED Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UNRI melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Seleksi Paket Pekerjaan di atas.

Bagi Calon Penyedia yang ingin bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut paket pekerjaan ini dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di LPSE.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**KAK - Bab TA**

Pertanyaan Peserta 594773025 9 Agustus 2024 08.52

Yth. POKJA UKPBJ

KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287

Ditempat

Dengan hormat,

Berikut pertanyaan Kami pada sesi pada anwijzing ini:

1. Untuk Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan S1 Arsitektur 5 tahun, SKK / SKA Madya 101, Sertifikat BIM

Menurut hemat Kami seharusnya BIM masuk kriteria tenaga pendukung atau sebagai asisten Tenaga Ahli Arsitektur karena TA Arsitektur cukup berfokus kepada Perencanaan Arsitektur dan tidak bercabang dengan penggambaran atau digitalisasi BIM. Sejatinya seorang Arsitek terutama sekelas Tenaga Ahli terlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah atau penyelesaian- penyelesaian di bidang Arsitektur.

Disisi lain sertifikat BIM tidak terdapat dalam standarisasi remunerasi yang dikeluarkan oleh peraturan PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022. Jadi jika sertifikat BIM disyaratkan bersamaan dengan SKA/SKK Arsitek, maka syarat ini dapat menggugurkan Tenaga Ahli tersebut meski yang bersangkutan telah memiliki SKA/SKK Madya Arsitek seperti yang disyaratkan, padahal pada peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku untuk Tenaga Ahli hanya mensyaratkan SKA/SKK yang diterbitkan oleh LPJK/BNSP/DAI.

2. Untuk Tenaga Ahli Elektrikal S1 Teknik Elektro 5 tahun disyaratkan SKK / SKA Madya 401.

Apakah TA Elektrikal dapat menggunakan SKK Konversi Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung?

Sekian pertanyaan dari Kami, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287 9 Agustus 2024 09:08

Yth. PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN

1. Sesuai Dokumen Pemilihan disampaikan lagi bahwa yang dikompetisikan adalah SKK/SKA dan sertifikat BIM tidak dikompetisikan dan TIDAK MENGGUGURKAN Dalam Proses Seleksi.

Akan Tetapi Sertifikat BIM merupakan salah satu persyaratan sertifikat pendukung sewaktu akan melakukan perikatan Kontrak dengan PPK.

2. TA Elektrikal dapat Menggunakan SKK Konversi AHLI MADYA ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG LEVEL /JENJANG 8

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #287